SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 222/KPTS/III.20/2026

TENTANG

TIM SELEKSI PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA STRATA SATU KEWIRAUSAHAAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2026 tentang Beasiswa Pendidikan Bagi Mahasiswa Strata Satu Kewirausahaan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Seleksi Penerima Beasiswa Pendidikan Bagi Mahasiswa Strata Satu Kewirausahaan.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6793);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

7. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2026 tentang Beasiswa Pendidikan Bagi Mahasiswa Strata Satu Kewirausahaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Seleksi Penerima Beasiswa Pendidikan Bagi Mahasiswa Strata Satu Kewirausahaan dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana diktum Kesatu bertugas :

1. Menyusun Kriteria Seleksi
   a. menetapkan syarat dan standar calon penerima (misal: lulusan SMA/SMK, nilai akademik, usia, domisili).
   b. menentukan bobot penilaian khusus untuk aspek jiwa kewirausahaan, seperti pengalaman berbisnis, ide usaha, atau inovasi.
2. Melakukan Verifikasi Administrasi
   a. memeriksa kelengkapan dan keaslian berkas yang diajukan (ijazah, KTP, proposal usaha, rekomendasi, dll).
   b. menyaring calon yang memenuhi syarat administratif untuk lanjut ke tahap berikutnya.
3. Melaksanakan Penilaian & Uji Kelayakan
   a. tes akademik: menilai kemampuan dasar pengetahuan umum dan wawasan bisnis.
   b. wawancara: menggali motivasi, visi masa depan, dan pemahaman calon tentang dunia usaha.
4. Menilai Potensi & Karakter Wirausaha
   a. mengevaluasi apakah calon memiliki kreativitas, kepemimpinan, ketahanan mental, dan komitmen tinggi.
   b. memastikan calon benar-benar berpotensi menjadi pengusaha, bukan hanya sekadar mencari bantuan dana pendidikan.

5. Menentukan Hasil Seleksi
   a. membandingkan dan merangking semua calon berdasarkan hasil penilaian.
   b. memutuskan nama-nama yang layak menerima beasiswa sesuai kuota yang tersedia.
   c. menyusun dan menyerahkan laporan hasil seleksi beserta rekomendasinya kepada Bupati.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 11 Juni 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUSPEL GULTOM, S.H., M.M.
NIP. 197310282000031001

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 222 /KPTS/III.20/2026
TANGGAL : 11 Juni 2026

SUSUNAN TIM SELEKSI PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA STRATA SATU KEWIRAUSAHAAN

Pengarah : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat

Penanggung Jawab : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Ketua : Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Sekretaris : Kepala UPT Balai Latihan Kerja

Tim Seleksi :
1. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja
3. Kepala Bidang Perindustrian
4. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial

Anggota :
1. Kasubbag Umum dan Perencanaan
2. Kasubbag Keuangan
3. Kasubbag TU Balai Latihan Kerja
4. 1 (satu) orang Staf Penelaah Teknis Kebijakan
5. 3 (tiga) orang Staf PPPK
6. 1 (satu) orang Staf Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS